



KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA

Jalan Dr. Setiabudhi Nomor 229 Bandung 40154
Telepon (022) 2013163 - 2013164 Faksimile (022) 2001135
Laman www.upi.edu Email: sekuniv_upi@upi.edu

Nomor : 8546 /UN40.R1/KM/2017
Perihal : Ujian Akhir Program Jenjang Diploma (D3), Strata 1 (S1),
dan Program Profesi Semester Ganjil Tahun Akademik 2017/2018
dan Wisuda I Februari Tahun 2018

Yth. Dekan Fakultas; Direktur UPI Kampus Daerah; Ketua Departemen/Prodi;
dan mahasiswa calon peserta Ujian Sidang S1/Pengumuman Kelulusan D3
di lingkungan Universitas Pendidikan Indonesia

Dengan hormat, kami sampaikan bahwa sesuai dengan Pedoman Penyelenggaraan Pendidikan Universitas Pendidikan Indonesia Tahun 2017 mengenai pelaksanaan ujian akhir program atau penyelesaian studi, maka perlu diinformasikan hal-hal sebagai berikut.

1. Ketentuan bagi calon peserta ujian sidang/pengumuman kelulusan
 - a. Pendaftaran peserta ujian sidang/pengumuman kelulusan dilaksanakan di masing-masing Program Studi;
 - b. Tidak berstatus berhenti sementara (cuti akademik) pada semester Ganjil 2017/2018;
 - c. Telah melunasi SPP/UKT semester Ganjil 2017/2018 berdasarkan data laporan bayar SPP/UKT semester Ganjil 2017/2018 dan berdasarkan hasil pengecekan operator SIAK di Subbagian Akademik dan Kemahasiswaan Fakultas/UPI Kampus di Daerah masing-masing;
 - d. Persyaratan skripsi dan mata kuliah
 - (1) Peserta ujian sidang/pengumuman kelulusan adalah mereka yang mengontrak mata kuliah skripsi dan/atau ujian sidang pada semester Ganjil 2017/2018, dan telah lulus semua mata kuliah yang ditawarkan berdasarkan kurikulum;
 - (2) Skripsi telah disetujui oleh Pembimbing Skripsi dan Ketua Departemen/Ketua Program Studi.
 - e. Persyaratan kutipan (sitasi) jurnal dan publikasi ilmiah
 - (1) Skripsi harus mengacu pada jurnal minimal 25% dari jumlah acuan yang dirujuk. Persyaratan dapat kurang dari 25% untuk bidang kajian khusus dan langka berdasarkan pertimbangan pimpinan Departemen/Prodi;
 - (2) Peserta ujian sidang S1 wajib menyerahkan bukti artikel yang siap atau sudah dipublikasikan (*print out* dan *soft file*) ke prodi dan telah disetujui oleh pembimbing skripsi bersamaan dengan penyerahan berkas persyaratan sidang;
 - f. Persyaratan penguasaan bahasa resmi PBB
 - (1) Peserta ujian sidang dipersyaratkan memiliki kemampuan dalam salah satu bahasa PBB (bahasa Arab, China, Inggris, Perancis, Rusia, atau Spanyol) yang dibuktikan dengan hasil tes terstandar;
 - (2) Skor minimal kemampuan berbahasa PBB tersebut sesuai dengan Pedoman Penyelenggaraan Pendidikan UPI Tahun 2016 atau equivalensinya sesuai dengan standar yang digunakan dan disesuaikan dengan kebijakan Departemen/Prodi;
 - g. Mengisi biodata dan abstrak skripsi (maksimal 1250 karakter) melalui *Updating* Profil Wisudawan di Fakultas/Kampus Daerah masing-masing bagi lulusan D3 atau melalui laman SIAS (<https://siak.upi.edu/sias>) bagi lulusan S1;
 - h. Apabila kemudian ada perubahan data yang telah dientri dalam *Updating* Profil Wisudawan atau laman SIAS tersebut, revisi dilakukan di Direktorat Akademik oleh petugas loket Fakultas/UPI Kampus di Daerah.
2. Pengecekan data pembayaran SPP/UKT mahasiswa peserta ujian sidang dilakukan oleh Ketua Departemen/Prodi melalui laman SIAS atau oleh Kepala Subbagian Akademik dan Kemahasiswaan melalui SIAK.

3. Transkrip nilai sementara mahasiswa peserta ujian sidang dicetak oleh Fakultas/UPI Kampus di Daerah masing-masing atau melalui laman SIAS bagi peserta ujian sidang S1, paling lambat satu minggu sebelum pelaksanaan ujian sidang/pengumuman kelulusan,
4. Daftar calon peserta ujian sidang/pengumuman kelulusan yang telah disetujui oleh Ketua Departemen/Ketua Program Studi serta telah memenuhi persyaratan sebagaimana angka 1.a s.d. 1.f di atas, disampaikan ke Direktorat Akademik.
5. Daftar peserta ujian sidang/pengumuman kelulusan yang sudah tidak mempunyai permasalahan akademik dan nonakademik, serta telah dinyatakan lulus, diserahkan kepada Direktorat Akademik untuk pencetakan:
 - a. Ijazah/Diploma dengan melampirkan fotokopi ijazah terakhir/akta kelahiran dan biodata serta pernyataan mahasiswa yang telah diverifikasi oleh Dosen Pembimbing Akademik atau Ketua Departemen/Program Studi. Nama, tanggal, bulan, dan tahun serta tempat lahir yang akan dicantumkan pada Ijazah/Diploma adalah sesuai dengan nama, tanggal, bulan, dan tahun serta tempat lahir yang tertera pada ijazah terakhir. Jika ada kekeliruan data pada ijazah terakhir, maka calon wisudawan harus melampirkan surat keterangan dari sekolah/perguruan tinggi atau instansi terkait yang berwenang.
 - b. Transkrip Akademik dengan mencantumkan judul skripsi. Apabila terjadi perubahan judul skripsi dan lain-lain agar segera melampirkan perubahannya.
6. Penyusunan dan pencetakan Surat Keterangan Pendamping Ijazah (SKPI) dilakukan oleh masing-masing Prodi/Fakultas/UPI Kampus di Daerah.
7. Peserta ujian sidang/pengumuman kelulusan jenjang S1 dan D3 yang telah lulus harus menyerahkan berkas dan foto dengan memperhatikan ketentuan sebagai berikut.
 - a. Pasfoto hitam putih terbaru, ukuran 3x4 cm sebanyak 5 lembar (tuliskan nama di belakang foto);
 - b. Latar belakang kontras dengan pakaian yang dikenakan;
 - c. Dicitak di atas kertas dop dengan kualitas baik (bukan hasil rekayasa atau *scanner* komputer);
 - d. Pria mengenakan kemeja, jas, dan dasi panjang;
 - e. Wanita menyesuaikan dengan busana resmi atau kebaya nasional;
 - f. Posisi tubuh menghadap lurus ke depan;
 - g. Melampirkan fotokopi *cover* skripsi;
 - h. Melampirkan fotokopi lembar pengesahan judul skripsi.
8. Peserta ujian akhir program profesi yang telah lulus harus menyerahkan berkas serta foto. Khusus lulusan PPG Dalam Jabatan wajib menyerahkan data NUPTK, asal sekolah, dan asal daerah.
 - a. Ketentuan pasfoto:
 - 1) Pasfoto berwarna terbaru, ukuran 3x4 cm sebanyak 4 lembar (tuliskan nama di belakang foto), dan menyerahkan juga *soft file* pasfoto;
 - 2) Latar belakang kontras dengan pakaian yang dikenakan;
 - 3) Dicitak di atas kertas dop dengan kualitas baik (bukan hasil rekayasa atau *scanner* komputer);
 - 4) Latar belakang pasfoto: laki-laki warna merah, dan wanita warna biru;
 - b. Pakaian:
 - 1) Pria mengenakan kemeja, jas, dan dasi panjang;
 - 2) Wanita menyesuaikan dengan busana resmi atau kebaya nasional;
 - 3) Posisi tubuh menghadap lurus ke depan.
9. Laporan kelulusan dan daftar peserta Wisuda Gelombang I serta semua persyaratan sebagaimana angka 3, 4, 5, 7, dan 8 diserahkan ke Direktorat Akademik **paling lambat tanggal 29 Desember 2017**. Laporan kelulusan, daftar peserta wisuda, dan berkas persyaratan yang disampaikan **sesudah tanggal 29 Desember 2017** akan diproses untuk **wisuda gelombang II, periode Juni 2018**. Pencetakan Ijazah dan Transkrip Akademik akan ditangguhkan jika lulusan tidak melengkapi persyaratan sesuai dengan ketentuan.
10. Setiap lulusan harus memeriksa kembali profil calon wisudawan melalui *Updating* Profil Wisudawan atau laman SIAS, serta menandatangani draf Ijazah dan Transkrip Akademik di Divisi Layanan Akademik Direktorat Akademik. Kesalahan pada Ijazah dan Transkrip Akademik yang

telah diperiksa oleh lulusan menjadi tanggung jawab yang bersangkutan dan tidak akan dilakukan penggantian/pencetakan ulang Ijazah atau Transkrip Akademik.

11. Lulusan juga harus memeriksa dan menandatangani draf Surat Keterangan Pendamping Ijazah (SKPI) di Fakultas/UPI Kampus di Daerah masing-masing. Kesalahan data pada dokumen yang telah diperiksa oleh lulusan menjadi tanggung jawab yang bersangkutan dan tidak akan dilakukan penggantian/pencetakan ulang.
12. Peserta ujian sidang/pengumuman kelulusan harus mendaftarkan diri untuk mengikuti **Wisuda Gelombang I tanggal 14-15 Februari 2018** dan melengkapi semua persyaratan yang telah ditetapkan di Fakultas/UPI Kampus di Daerah masing-masing.
13. Calon wisudawan pembayar UKT dan penerima beasiswa Bidikmisi tidak membayar biaya wisuda.
14. Calon wisudawan selain tersebut pada butir 13 dikenai kewajiban membayar biaya wisuda sebesar **Rp500.000,-** (Lima ratus ribu rupiah) untuk kelengkapan:
 - a. toga dan topi;
 - b. kalung;
 - c. konsumsi; dan
 - d. map ijazah asli.
15. Bagi wisudawan *in absentia* (tidak hadir di tempat/acara wisuda), tetap wajib mendaftar dan/atau membayar biaya wisuda (sesuai dengan butir 14), serta mengisi surat pernyataan *in absentia* di Subbagian Akademik dan Kemahasiswaan Fakultas/UPI Kampus di Daerah.
16. Setiap calon wisudawan harus mengikuti geladi resik yang dilaksanakan pada:
 - a. Tanggal 13 Februari 2018 pukul 15.30, untuk pelaksanaan wisuda tanggal 14 Februari 2018;
 - b. Tanggal 14 Februari 2018 pukul 15.30, untuk pelaksanaan wisuda tanggal 15 Februari 2018. (apabila tidak terjadi perubahan waktu)

Demikian edaran ini kami sampaikan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Bandung, 30 November 2017

Wakil Rektor Bidang Akademik
dan Kemahasiswaan,



Dr. H. M. Solehuddin, M.Pd., M.A.
NIP. 196202081986011002

Tembusan:

1. Rektor UPI;
2. Wakil Rektor UPI;
3. Wakil Dekan di lingkungan Fakultas;
4. Wakil Direktur UPI Kampus Daerah;
5. Direktur Direktorat di lingkungan UPI;
6. Kepala Biro Sarana dan Prasarana UPI;
7. Kepala Divisi Layanan Akademik - Dit. Akademik UPI;
8. Kepala Divisi Sistem Informasi - Dit. TIK UPI;
9. Kepala Bagian Tata Usaha di lingkungan UPI;
10. Kepala Subbagian Akademik dan Kemahasiswaan di lingkungan UPI.